BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Nagari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari agar dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dalam masyarakat, perlu menetapkan Standar Satuan Biaya Pemerintah Nagari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Standar Biaya Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaiman Telah Diubah *Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019* Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tatacara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Nagari;
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari Di Kabupaten Solok Selatan;
13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara di wilayah kerja kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Nagari adalah aparatur pemerintah Nagari yang bertugas membantu Wali Nagari dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang terdiri dari Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Wali Jorong.
9. Staf Perangkat Nagari adalah aparatur pemerintah Nagari yang bertugas membantu para Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
11. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga Kerapatan dari Niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat Nagari dibidang pembangunan.
13. Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda diwilayah Nagari dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah pembinaan anak dari sejak lahir hingga usia 6 tahun.
15. Kader Posyandu adalah Tenaga sukarela yang dipilih oleh, dari Warga Masyarakat Nagari yang bertugas mengembangkan masyarakat khususnya dibidang kesehatan.

16. Kader Bina Keluarga Balita untuk selanjutnya disingkat Kader BKB adalah Tenaga sukarela yang dipilih oleh, dari Warga Masyarakat Nagari yang bertugas dalam membina keluarga terutama orang tua terhadap tumbuh kembang balita secara optimal.
17. Kader Pembangunan Manusia untuk selanjutnya disingkat kader KPM adalah Warga Masyarakat Nagari yang dipilih melalui Musyawarah Nagari untuk bekerja membantu Pemerintahan Nagari memfasilitasi Masyarakat Nagari dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi Pembangunan Sumber Daya Manusia.
18. Kader Peternakan dan Kesehatan Hewan Keswan untuk selanjutnya disebut Kader Keswan adalah warga masyarakat yang dipilih dan dilatih untuk menangani masalah peternakan dan kesehatan hewan perseorangan maupun masyarakat serta untuk bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat-tempat pelayanan-pelayanan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
19. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi kementrian/lembaga dari Pemerintahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan data terpadu kesejahteraan sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh menteri sosial.
20. Sustainable Development Goals untuk selanjutnya disingkat SDGs adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
21. Dana Desa yang selanjutnya disingkat dengan DD adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
22. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat dengan ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat dengan RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat dengan RKP Nagari adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari.
26. Standar Satuan Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja dan kebutuhan nyata.
27. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
28. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada perangkat desa untuk melaksanakan perjalanan dinas.

29. Lumpsum adalah uang yang diberikan sekaligus untuk semua biaya selama melaksanakan perjalanan dinas.
30. *At cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
31. Verifikasi dan Validasi selanjutnya disingkat dengan Verivali adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data dan suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
32. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-next Generation selanjutnya disingkat dengan SIKS-NG Nagari adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di Nagari.
33. Perpustakaan adalah mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan atau gedung tersendiri yang berisi buku-buku koleksi, yang diatur dan disusun demikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca.
34. Pengelolaan Perpustakaan Nagari adalah kegiatan mengurus atau menyelenggarakan perpustakaan Nagari berdasarkan kewenangan lokal berskala Nagari.
35. Tenaga Pengelolaan Perpustakaan Nagari adalah seseorang yang bertugas mengurus atau menyelenggarakan perpustakaan di Nagari.
36. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak Balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek dari usia normal, kekurangan gizi terjadi sejak dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir tetapi baru tampak setelah anak usia 2 tahun.
37. Konvergensi Stunting adalah penanganan dan pencegahan masalah stunting secara terpadu oleh pihak-pihak yang terkait.
38. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat dengan PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.

Pasal 2

Standar Satuan Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran kegiatan dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Nagari Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

(1) Standar Satuan Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Selatan untuk menyusun dan melaksanakan biaya komponen keluaran kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.
(2) Satuan Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan batasan tertinggi dan estimasi dalam perencanaan dan penganggaran sedangkan untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dan yang menggunakan metode atcost dapat dibayarkan sesuai kenyataan walaupun melebihi batasan tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran untuk biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar Satuan Biaya meliputi:
a. belanja barang dan jasa;
b. belanja modal; dan
c. pembinaan dan operasional kelembagaan;

Pasal 5

Dalam hal Standar Satuan Biaya Pemerintahan Nagari yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintahan Nagari dapat menggunakan Standar Biaya lain sepanjang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan berlaku.

BAB II

STANDAR SATUAN BIAYA

Bagian Kesatu

Belanja Barang dan Jasa

Pasal 6

Belanja Barang dan Jasa meliputi :
a. belanja *honorarium*;
b. belanja biaya makan dan minum;
c. belanja biaya bbm dan pelumas;
d. belanja biaya pemeliharaan;
e. belanja pakaian dinas;
f. belanja perjalanan dinas, dan
g. belanja jasa;

Paragraf 1

Belanja Honorarium

Pasal 7

Belanja Honorarium dapat diberikan kepada :
a. pelaksana pengelola keuangan Nagari;
b. operator siskeudes;
c. petugas pengurus barang/aset Nagari dan operator sipades;
d. *tim pengadaan barang dan jasa di Nagari*;
e. tim penerima hasil pekerjaan di Nagari;
f. tim penyusunan peraturan Nagari;
g. tim penyusun RPJM Nagari;
h. tim penyusun RKP Nagari dan tim verifikasi RKP Nagari;
i. tim pemilihan Bamus Nagari;
j. tim pemilihan Wali Nagari antar waktu;
k. petugas pendataan dan verivali kesejahteraan sosial di Nagari;
l. petugas kegiatan pendataan SDGS Nagari;
m. narasumber, moderator;
n. pelatih dan wasit;
o. juri;
p. guru PAUD, Kader Posyandu, kader BKB, KPM, Kader Keswan;
q. pendata objek pajak bumi dan bangunan di Nagari; dan
r. pengelola Perpustakaan Nagari;

Pasal 8

(1) Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dihitung berdasarkan jumlah APB Nagari dan dibayarkan setiap bulan.
(2) Honorarium operator siskeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibayarkan setiap bulan.
(3) Honorarium petugas pengurus barang/aset Nagari atau operator sipades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dibayarkan setiap bulan.
(4) Honorarium tim pengadaan barang dan jasa di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dibayarkan per paket pekerjaan.
(5) Honorarium tim penerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dibayarkan per paket pekerjaan.
(6) Honorarium tim penyusun peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dibayarkan untuk setiap peraturan Nagari yang disusun selain APB Nagari, laporan pertanggungjawaban Nagari, RKP dan RPJM Nagari.
(7) Honorarium tim penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dibayarkan per kegiatan.
(8) Honorarim tim penyusun RKP Nagari dan tim verifikasi RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dibayarkan per kegiatan. khusus tim verifikasi RKP Nagari dibentuk apabila dibutuhkan dan memerlukan tenaga ahli sesuai dengan jenis kegiatannya.
(9) Honorarium tim pemilihan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dibayarkan per kegiatan.
(10) Pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j dibayarkan per kegiatan.

Pasal 9

(1) Honorarium petugas dan Verivali kesejahteraan sosial Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k dibayarkan per jumlah kepala keluarga yang didata.
(2) Petugas pendataan kesejahteraan sosial di Nagari atau Verivali terdiri dari petugas pendataan lapangan dan operator.
(3) Verivali pendataan kesejahteraan sosial di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.
(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi hasil penetapan data terpadu kesejahteraan sosial sebelumnya maupun hasil pendataan Verivali yang ditetapkan Menteri yang membidangi sosial.

Pasal 10

(1) Honorarium petugas kegiatan pendataan SDGs Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dibayarkan per jumlah kepala keluarga yang didata.
(2) Petugas kegiatan pendataan SDGs terdiri dari petugas pendataan lapangan dan *operator entry* data SDGs Nagari
(3) Pendataan SDGs di Nagari dilaksanakan satu kali dalam satu tahun untuk pemukhtakhiran data yang disampaikan ke Kementrian yang membidangi Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 11

(1) Honorarium narasumber, moderator dan petugas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m dapat diberikan kepada:
   a. penjabat negara;
   b. penjabat Daerah; dan
   c. aparatur sipil negara antara lain;
      1. tenaga pelatih yang telah mengikuti *training of master trainers* dan *training of trainers* serta kompetensi bidang yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri; dan
      2. pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan, rapat kerja, sosialisasi, bimbingan teknis, focus group discussion, dan kegiatan sejenis tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.
(2) Komponen honorarium narasumber, kegiatan pelatihan Nagari yang dilaksanakan diluar Daerah terdiri dari:
   a. honorarium;
   b. uang transportasi; dan
   c. penginapan;
(3) Komponen honorarium narasumber khusus untuk Nagari lubuk ulang aling, lubuk ulang aling tengah, lubuk ulang aling selatan, talao, pakan rabaa utara dan pakan rabaa timur terdiri dari:
   a. honorarium; dan
   b. uang transportasi;
(4) Petugas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m terdiri dari:
   a. pembawa acara;
   b. pembaca ayat suci al quran;
   c. pembaca doa; dan
   d. rohaniwan;

Pasal 12

(1) Honorarium pelatih seperti pelatih olahraga, seni dan budaya yang terkait dengan gerakan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n dapat diberikan untuk kegiatan olahraga, kegiatan seni dan budaya yang ditetapkan oleh Wali Nagari sebagai potensi Nagarinya.
(2) Honorarium pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan maksimal 2 jam per hari disesuaikan dengan jenis kegiatannya.
(3) Honorarium pelatih dapat dibayarkan bagi pelatih yang memiliki sertifikat kualifikasi dibidangnya atau yang ditunjuk cakap dan mampu sebagai pelatih dan ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari.

Pasal 13

(1) Honorarium wasit seperti wasit olahraga, seni dan budaya yang terkait dengan gerakan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n dapat diberikan untuk kegiatan olahraga, kegiatan seni dan budaya yang ditetapkan oleh Wali Nagari sebagai potensi Nagarinya.
(2) Honorarium wasit dibayarkan setiap pertandingan.
(3) Honorarium wasit dapat dibayarkan bagi wasit yang memiliki sertifikat kualifikasi dibidangnya atau yang ditunjuk cakap dan mampu sebagai wasit dan ditetapkan oleh Wali Nagari.

Pasal 14

(1) Honorarium juri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o dapat diberikan dalam rangka sebagai ahli dalam penilaian kegiatan lomba seni

dan budaya, tari, musabaqoh tilawatil quran dan sejenisnya.

(2) Honorarium juri dibayarkan perkegiatan.

Pasal 15

(1) Honorarium guru PAUD, kader Posyandu, kader BKB, KPM dan kader keswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p dibayarkan setiap bulan.

(2) Honorarium guru PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada PAUD yang dikelola oleh Nagari dan atau tercatat sebagai aset Nagari dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. PAUD terdiri dari:
      1. taman kanak-kanak;
      2. kelompok bermain;
      3. taman penitipan anak; dan
      4. satuan PAUD yang telah mempunyai nomor pokok satuan pendidikan nasional.
   b. peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan terdaftar dalam data pokok pendidikan PAUD; dan
   c. honorarium guru PAUD dibayarkan maksimal 2 (dua) orang per PAUD setelah membuat laporan pelaksanaan tugas serta kehadiran kepada Wali Nagari perbulan.

(3) Honorarium Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan maksimal 5 (lima) orang per posyandu setelah membuat laporan serta mendapat rekomendasi dari bidan desa, laporan tersebut disampaikan kepada Wali Nagari.

(4) Honorarium kader BKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan maksimal 6 (enam) orang per kelompok BKB, yang sudah terintegrasi dan terdata dalam aplikasi sistim informasi keluarga pada dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk pembayarannya setelah membuat laporan kegiatan per bulan yang diketahui oleh penyuluh lapangan keluarga berencana kecamatan yang disampaikan kepada Wali Nagari.

(5) Honorarium KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 1 (satu) orang per Nagari, dibayarkan apabila sudah menyampaikan laporan bulanan realisasi kegiatan Konvergensi Stunting serta hasil pendataan dan pemantauan kegiatan sejenisnya dan diketahui oleh pendamping desa untuk disampaikan kepada Wali Nagari.

(6) Honorarium Kader Keswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 1 (satu) orang per Nagari bagi Nagari yang ditunjuk sebagai program unggulan Pemerintah Daerah apabila sudah menyampaikan laporan bulanan kepada Wali Nagari dan sudah diverifikasi dari dinas pertanian.

(7) Penetapan penerima honor ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Pasal 16

(1) Honorarium pendata objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf q dibayarkan sesuai dengan jumlah data objek pajak yang sudah final yang sumber pembiayaan yang diambil dari bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah

(2) Pelaksanaan kegiatan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan didampingi oleh perangkat Daerah terkait.

(3) Jumlah petugas pendata objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Pasal 17

(1) Honorarium Pengelola Perpustakaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf r dibayarkan setiap bulan.

(2) Honorarium Pengelola Perpustakaan Nagari diberikan kepada 2 (dua) kriteria:

a. pengelola Perpustakaan Nagari yang mendapatkan bantuan peralatan untuk kegiatan revitalisasi Perpustakaan berbasis inklusif dari perpustakaan nasional; dan

b. pengelola perpustakaan yang merupakan rutinitas perbulan di Nagari

(3) Pengelola Perpustakaan Nagari ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari merangkap dengan tugas sebagai staf kantor Wali Nagari.

Pasal 18

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Belanja Biaya Makan dan Minum

Pasal 19

belanja biaya makan dan minum terdiri dari :

a. biaya makan dan minum rapat;
b. biaya makan dan minum tamu;
c. biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan; dan
d. biaya makan minum tambahan bagi balita, ibu hamil dan lansia;

Pasal 20

(1) Rapat dalam Pelaksanaannya dapat diberikan makan dan minum berupa snack.

(2) Rapat yang berlangsung kurang dari 3 (tiga) jam dapat diberikan minum.

(3) Rapat yang dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) jam yang melibatkan unsur lembaga Nagari dan masyarakat, yang telah masuk jam makan siang dapat diberikan minum berupa snack dan makan siang.

(4) Rapat yang dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam yang melibatkan unsur lembaga Nagari dan masyarakat, yang telah masuk jam makan malam diberikan minuman dan makan malam.

(5) Biaya makan dan minum rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk pajak.

(6) Pertanggungjawaban biaya makan dan minum rapat dilampiri dengan undangan, daftar hadir dan bukti setoran pajak.

Pasal 21

Besaran biaya makan dan minum rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

(1) Tamu Pemerintahan Nagari dapat disediakan makan dan minum.

(2) Pertanggungjawaban biaya makan dan minum tamu dilampiri bukti setoran pajak.

Pasal 23

(1) Biaya makan dan minum dapat diberikan untuk kegiatan yang pesertanya secara kondisional dan situasional sulit untuk mengumpulkan daftar hadirnya dengan terlebih dahulu pelaksana kegiatan membuat telaah staf kepada Wali Nagari.

(2) Pertanggungjawaban biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan undangan dan laporan pelaksanaan kegiatan serta dokumentasi kegiatan.

Pasal 24

(1) Biaya pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil serta lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dapat diberikan untuk kegiatan posyandu di Nagari dengan menu sesuai rekomendasi tenaga gizi Puskesmas.

(2) Pertanggungjawaban biaya makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil dan lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan data data peserta dari posyandu dan laporan pelaksanaan posyandu serta dokumentasi kegiatan posyandu.

Paragraf 3

Belanja Biaya Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

Pasal 25

(1) Biaya bahan bakar minyak dan pelumas digunakan untuk kendaraan dinas roda 2, perahu tempel serta peralatan mesin yang dimiliki Nagari.

(2) Kendaraan dinas roda 2, perahu tempel serta peralatan mesin yang digunakan untuk kegiatan rutin atau operasional harian diberikan biaya bahan bakar minyak dan pelumas

(3) Satuan biaya bahan bakar rutin/operasional harian untuk kendaraan dinas/kendaraan operasional hanya diberikan kepada Wali Nagari, Ketua Bamus Nagari dan Sekretaris Nagari, kendaraan pool yang standby dikantor, serta Wali Jorong, sebagai penanggungjawab kendaraan operasional.

(4) Satuan biaya bahan bakar minyak untuk kendaraan alat berat yang digunakan untuk kegiatan fisik sesuai dengan standar harga resmi ditambahkan dengan ongkos angkut ke lokasi yang dianggarkan dalam kegiatan terkait.

(5) Besaran biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Paragraf 4

Belanja Biaya Pemeliharaan

Pasal 26

Belanja Biaya pemeliharaan terdiri dari:

a. biaya pemeliharaan kendaraan bermotor;
b. biaya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
c. biaya pemeliharaan gedung kantor.

Pasal 27

Belanja biaya pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri dari:

a. biaya pemeliharaan rutin; dan
b. biaya pemeliharaan rusak berat.

Pasal 28

(1) Biaya pemeliharaan rutin kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diberikan untuk kendaraan dinas operasional roda dua.
(2) Biaya pemeliharaan rutin bagi kendaraan dinas roda dua digunakan untuk penggantian suku cadang, jasa servis, dan pajak kendaraan.
(3) Biaya pemeliharaan rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat diberikan untuk suku cadang, jasa servis dan bongkar mesin.

Pasal 29

(1) Biaya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b digunakan untuk pemeliharaan air conditioner, komputer, laptop, mesin tik, serta perlengkapan dan peralatan pendukung lainnya.
(2) Biaya pemeliharaan gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c digunakan untuk pemeliharaan bagian-bagian gedung kantor dengan tujuan untuk menambah umur ekonomis dan meningkatkan kapasitas.

Pasal 30

Besaran biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Belanja Pakaian Dinas

Pasal 31

(1) Pakaian dinas dapat dianggarkan 1 (satu) stel per orang per tahun.
(2) Jenis dan model pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wali Nagari, perangkat Nagari dan staf mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
(3) Satuan biaya Pakaian olahraga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan pakaian olah raga bagi perangkat Nagari atau lembaga atau kelompok diNagari yang mengikuti ivent tingkat kecamatan dan kabupaten.
(4) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan untuk Wali Nagari, ketua dan anggota Bamus, Perangkat Nagari dan Staf Pemerintahan Nagari.
(5) Besaran harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Paragraf 6

Perjalanan Dinas

Pasal 32

(1) Belanja perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
    a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
    b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja pemerintah Nagari;
    c. efisiensi penggunaan belanja Nagari; dan

d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

(2) Pelaksanaan perjalanan dinas memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksanaan perjalan dinas yang dilaksanakan oleh Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Bamus Nagari dalam pelaksanaan program kegiatan pemerintah Nagari dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan batas maksimal 5 (lima) hari, sedangkan perjalanan dinas yang dilaksanakan berdasarkan undangan pemerintah pusat/propinsi/kabupaten dapat dibayarkan sesuai jumlah hari pada undangan tersebut;

b. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam Daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Bamus Nagari dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam Daerah lebih dari 8 (delapan) jam;

c. perhitungan perjalanan dinas mulai dari lokasi sampai tujuan, selama mengikuti acara/kegiatan dan kembali ketempat kedudukan, yaitu meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam Daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal; dan

d. penggunaan biaya transportasi perjalanan dinas dalam Daerah harus sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dan merupakan penggantian biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai ketempat tujuan dan kembali lagi ketempat kedudukan dibayarkan secara lumpsum dan dicantumkan pada daftar pengeluaran rill.

Pasal 33

Belanja perjalanan dinas terdiri dari :

a. belanja perjalanan dinas dalam Nagari yang bersifat khusus;
b. belanja perjalanan dinas dalam kecamatan;
c. belanja perjalanan dinas luar kecamatan dalam kabupaten;
d. belanja perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi; dan
e. belanja perjalanan dinas luar kabupaten luar provinsi;

Pasal 34

(1) Perjalanan dinas dalam Nagari yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a adalah dengan ketentuan radius 10 km yang akses jalannya sulit dan beresiko tinggi dari pusat Pemerintahan Nagari.

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilaksanakan oleh Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus dan lembaga pemerintah Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Perjalanan dinas yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD adalah sebagai berikut:

a. Wali Nagari, SPT ditandatangani oleh Wali Nagari dan SPPD di tanda tangani oleh pengguna anggaran;

b. Perangkat Nagari SPT ditandatangani oleh Wali Nagari dan SPPD ditandatangani oleh pengguna anggaran;

c. ketua Bamus dan anggota SPT ditandatangani oleh Wali Nagari dan SPPD ditandatangani oleh pengguna anggaran; dan

d. lembaga pemerintah Nagari SPT ditandatangani oleh Wali Nagari dan SPPD ditandatangani oleh pengguna anggaran;

(4) untuk perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dapat dilaksanakan oleh Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus dan lembaga pemerintahan Nagari yang

diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan di perintahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan;

a. *mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati, diberikan* atas permohonan Wali Nagari kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Camat dengan melampirkan dasar pelaksanaan perjalanan dinas;
b. Camat menyampaikan kepada Bupati dalam bentuk telaahan staf untuk minta persetujuan Bupati; dan
c. *SPT dapat ditanda tangani Camat setelah mendapat persetujuan* dari Bupati/Wakil Bupati. apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada ditempat, persetujuan dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah a.n Bupati dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bupati/Wakil Bupati.

(5) *Pejabat yang berwenang menandatangani* SPT dan surat SPPD untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:

a. Wali Nagari SPT ditandatangani oleh Camat dan SPPD di tanda tangani oleh pengguna anggaran;
b. Perangkat Nagari SPT ditandatangani oleh Camat dan SPPD ditandatangani oleh pengguna anggaran;
c. ketua Bamus dan anggota SPT ditandatangani oleh Camat dan SPPD ditandatangani oleh pengguna anggaran; dan
d. lembaga pemerintah Nagari SPT ditandatangani oleh Camat dan SPPD ditandatangani oleh pengguna anggaran;

(6) Perjalanan dinas luar kabupaten luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf e dapat dilaksanakan oleh Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus dan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang di perintahkan oleh pejabat yang berwenang dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Persetujuan Bupati/Wakil Bupati;
b. Khusus untuk perjalanan dinas luar kabupaten luar provinsi diberikan atas dasar surat permohonan Wali Nagari kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Camat;
c. Rekomendasi dari Camat disampaikan kepada dinas sosial pmd untuk diteruskan dinas sosial pmd minta persetujuan kepada Bupati/Wakil Bupati dalam bentuk telaahan staf;
d. Apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada ditempat, persetujuan dapat diberikan oleh sekretaris Daerah a.n Bupati dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bupati/Wakil Bupati.

(7) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut:

a. Wali Nagari, SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, dan SPPD di tanda tangani oleh pengguna anggaran;
b. Perangkat Nagari, SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh pengguna anggaran;
c. ketua Bamus dan anggota, SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh pengguna anggaran;
d. lembaga pemerintah Nagari, SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh pengguna anggaran;

(8) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas.

Pasal 35

(1) Perjalanan dinas luar kecamatan dalam kabupaten khusus untuk Nagari lubuk ulang aliang, lubuk ulang aling tengah dan lubuk ulang aling selatan dihitung 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
(2) Pelaksanaan perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi membuat laporan kepada Camat.
(3) Pelaksanaan perjalanan dinas luar kabupaten luar provinsi membuat laporan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Pasal 36

(1) Komponen biaya perjalanan dinas dalam kecamatan, luar kecamatan dalam Kabupaten terdiri dari:
    a. uang harian;
    b. uang transportasi lokal; dan
    c. uang penginapan.
(2) Komponen biaya perjalanan dinas luar kabupaten dalam provinsi terdiri dari:
    a. uang harian;
    b. uang transportasi lokal; dan
    c. uang penginapan.
(3) Komponen biaya perjalanan dinas luar kabupaten luar provinsi terdiri dari:
    a. uang harian;
    b. uang transportasi lokal;
    c. uang penginapan; dan
    d. uang tiket;

Pasal 37

(1) Uang penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf c dibayarkan apabila mengikuti acara lebih dari 8 (delapan) jam dan berkelanjutan dibayarkan secara At cost.
(2) Besaran uang harian, transportasi lokal, uang penginapan, dan biaya tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 38

(1) Untuk kegiatan diklat uang harian untuk 1 (satu) hari keberangkatan dan 1 (satu) hari kepulangan dibayarkan penuh bagi kegiatan yang akomodasi dan konsumsinya ditanggung oleh panitia penyelenggara, atau membayar setoran ke penyelenggara kegiatan.
(2) Untuk kegiatan diklat yang akomodasi dan konsumsinya tidak ditanggung oleh panitia, uang hariannya dibayarkan penuh selama diklat berlangsung.
(3) Uang harian pada hari kedua selama diklat sampai dengan satu hari sebelum hari kepulangan untuk kegiatan yang akomodasi dan konsumsinya ditanggung oleh panitia penyelenggara dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
(4) Untuk kegiatan diklat, bimbingan teknis dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh pemerintahan Nagari sesuai kewenangan Nagari maksimal 5 (lima) hari.

Pasal 39

(1) Perjalanan dinas dapat menggunakan transportasi darat, laut atau udara berdasarkan kebutuhan.
(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan menggunakan fasilitas kelas ekonomi.

Pasal 40

(1) Uang tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (3) huruf d dibayarkan secara At cost.
(2) Perjalanan dinas yang tidak menggunakan fasilitas penginapan diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% dari tarif tertinggi, berlaku untuk perjalanan dinas luar kabupaten dan luar propinsi.
(3) Perjalanan dinas yang akomodasi dan konsumsinya disediakan oleh panitia pelaksana tidak dibayarkan uang penginapan.

Pasal 41

(1) Pengurus lembaga Nagari dan organisasi kemasyarakatan yang ditugaskan mewakili urusan Nagari untuk acara ditingkat kabupaten dan tingkat provinsi serta tingkat nasional dapat diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan perjalanan dinas kepala seksi dan kepala urusan
(2) Pengurus lembaga Nagari dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
    a. LPMN;
    b. KAN;
    c. PKK Nagari;
    d. bundo kanduang Nagari;
    e. karang taruna; dan
    f. lembaga kemasyarakatan lainnya yang resmi dan telah dapat pengukuhan dengan surat keputusan Wali Nagari.

Pasal 42

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pemerintahan Nagari, Bamus Nagari dan pengurus lembaga Nagari dan organisasi kemasyarakatan disampaikan kepada pemegang kekuasaan keuangan Nagari yaitu Wali Nagari paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesai mengikuti kegiatan dengan melampirkan dokumen yang terdiri dari:
    a. SPT dari Wali Nagari atau pejabat yang berwenang;
    b. SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari dan pejabat ditempat tujuan perjalanan dinas, bagi perjalanan dinas dalam Nagari yang bersifat khusus sebagaimana pasal 33 huruf a SPPD ditandatangani oleh pelaksana kegiatan setempat;
    c. SPPD sebagaimana dimaksud point b seperti format pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    d. tiket pesawat, boarding pass, retribusi dan bukti pembayaran mobilitas darat lainnya jika melakukan perjalanan dinas tidak dengan pesawat udara;
    e. fotocopy surat undangan/jika ada; dan
    f. daftar rincian biaya perjalanan dinas untuk komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara lumpsum seperti format yang tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Dalam hal terjadi pembatalan perjalanan dinas, maka pertanggungjawaban harus melampirkan:
    a. surat tugas yang sah dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran;
    b. tiket pesawat, boarding pas, airportax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya jika melakukan perjalanan tidak dengan pesawat udara;
    c. daftar pengeluaran riil; dan
    d. surat pernyataan pembatalan tugas dan pembebanan biaya pembatalan anggaran perjalanan dinas jika perjalanan dinas dibatalkan seperti pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Paragraf 7
Belanja Jasa

Pasal 43

Belanja jasa upah, jasa sewa, dan jasa lainnya dibayarkan sesuai dengan kenyataan atau at cost berdasarkan survei harga pasar setempat yang ditetapkan dengan surat keputusan wali Nagari.

Bagian Kedua
Belanja Modal

Pasal 44

(1) Belanja modal yang bersifat material untuk pembangunan fisik seperti semen, pasir, batu, kayu dan sejenisnya disesuaikan berdasarkan survei harga pasar setempat yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
(2) Belanja modal yang bersifat pabrikan mempedomani standar satuan harga barang dan jasa Daerah tahun 2023 dengan menambah biaya biaya penunjang sampai ke lokasi.
(3) Belanja Modal untuk Pengadaan kendaraan dinas roda dua dilaksanakan *secara selektif, efisien sesuai kebutuhan dan manfaat di Nagari* yang digunakan untuk menunjang tugas Wali Nagari, ketua Bamus Nagari, Sekretraris Nagari, operasional kantor, serta untuk Wali Jorong yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari.
(4) Jenis kendaraan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Operasional Kelembagaan

Pasal 45

Pembinaan dan operasional kelembagaan Pemerintahan Nagari terdiri dari:
a. operasional Bamus Nagari;
b. operasional KAN;
c. pembinaan PKK Nagari;
d. *operasional LPMN; dan*
e. operasional karang taruna.

Paragraf 1
Operasional Bamus Nagari

Pasal 46

Bamus Nagari diberikan biaya operasional kelembagaan yang dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas rutin, ATK, Makan minum tamu/rapat, cetak, penggandaan, pakaian dinas dengan rincian sebagai berikut :
a. jumlah anggota Bamus Nagari 5 (lima) orang maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/tahun, dan untuk Nagari lubuk ulang aling, lubuk ulang aling tengah, lubuk ulang aling selatan, Nagari talao, talunan maju, pakan rabaa utara, dan pakan rabaa timur maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/tahun;
b. jumlah anggota Bamus Nagari 7 (tujuh) orang maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/tahun, dan untuk Nagari lubuk ulang aling, lubuk ulang aling tengah, lubuk ulang aling selatan, Nagari talao, talunan maju, pakan rabaa utara, dan pakan rabaa timur maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) /tahun; dan
c. jumlah anggota Bamus Nagari 9 (sembilan) orang maksimal Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)/tahun, dan untuk Nagari lubuk ulang aling, lubuk ulang aling tengah, lubuk ulang aling selatan, Nagari talao,

talunan maju, pakan rabaa utara, dan pakan rabaa timur maksimal Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) /tahun.

Paragraf 2
Operasional KAN

Pasal 47

(1) Besaran dana operasional KAN Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) /Nagari/Tahun.
(2) KAN membuat rencana kerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dalam wilayah KAN bersangkutan yang dikonsultasikan dengan Bidang Pemberdayaan Dinsos Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
    a. alat tulis kantor;
    b. cetak dan penggandaan;
    c. uang sidang/rapat;
    d. makan minum rapat;
    e. perjalanan dinas; dan
    f. bantuan transportasi pengelola administrasi KAN.
(4) surat pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai pemakaiannya di Nagari yang tetap difasilitasi/dikelola oleh kasi/pengelola kegiatan anggaran terkait.

Paragraf 3
PKK Nagari

Pasal 48

(1) Besaran belanja untuk PKK Nagari maksimal Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)/tahun,
(2) Belanja PKK Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
    a. pelatihan/peningkatan kapasitas kader;
    b. kegiatan Dasa Wisma;
    c. operasional PKK Nagari; dan
    d. kegiatan 10 Program pokok pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang sinkron dengan prioritas dana desa.
(3) Belanja PKK Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. PKK mengajukan kegiatan dan sub kegiatannya pada saat musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan RKP Nagari;
    b. PKK kemudian dapat diusulkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan atas kegiatan dimaksud;
    c. setelah APB Nagari ditetapkan, maka penggunaannya berdasarkan pengajuan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran Nagari yaitu kasi yang bersangkutan;
    d. TPK melakukan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat bersifat swakelola dan/atau dengan penyedia; dan
    e. pelaksanaan anggaran disampaikan kepada kasi/pengelola kegiatan anggaran yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti.

Paragraf 4
LPMN Nagari

Pasal 49

(1) Besaran belanja untuk operasional LPMN maksimal Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/tahun,

(2) LPMN membuat rencana kerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dengan mempertimbangkan keuangan nagari yang dikonsultasikan dengan Bidang Pemberdayaan Dinsos Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/nagari

(3) Belanja operasional LPMN seagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
   a. alat tulis kantor;
   b. cetak dan penggandaan;
   c. makan minum rapat;
   d. biaya perjalanan dinas; dan
   e. uang transportasi.

(4) Kegiatan pada LPMN tetap difasilitasi oleh Kasi/PKA Pengelola kegiatan terkait.

(5) Besaran uang transportasi sebagaimanan dimaksud pada ayat (3) huruf e tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yng tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 5
Karang Taruna Nagari

Pasal 50

(1) Besaran belanja untuk operasional karang taruna maksimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/tahun.

(2) Karang Taruna membuat rencana kerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang dikonsultasikan dengan Bidang Pemberdayaan Dinsos Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/nagari.

(3) Belanja operasional Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
   a. alat tulis kantor; dan
   b. makan minum rapat.

(6) Kegiatan pada Karang Taruna tetap difasilitasi oleh Kasi/PKA Pengelola kegiatan terkait.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

(1) Untuk kegiatan bimbingan teknis, Forum Discussion Group, sosialisasi, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, lembaga kemasyarakatan, masyarakat, yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari, untuk pelaksanaannya dilakukan di dalam kecamatan atau kabupaten, kecuali atas izin Bupati dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis melalui Camat yang diteruskan kepada Bupati yang berbentuk telaah staf dengan dasar dan pertimbangan yang jelas untuk dapat dilakukan di luar kabupaten.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di luar kabupaten Solok Selatan dilakukan secara gabungan minimal 3 (tiga) Nagari maksimal pelaksanaannya 4 (empat) hari dengan terlebih dahulu dikonsultasikan ke dinas sosial pemberdayaan masyarakat desa.

(3) Peserta bimbingan teknis, forum discussion group, sosialisasi yang dilaksanakan pemerintahan Nagari yang pelaksanaannya maksimal 2 (dua) hari diberikan uang transportasi maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per kegiatan dan untuk pelaksanaan 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari diberikan uang transportasi maksimal sebesar Rp. 200.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

(4) peserta musrenbang tingkat Nagari selain dari anggota Bamus Nagari, Perangkat Nagari diberikan uang transport Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

(5) Operator siskeudes diangkat oleh Wali Nagari dari staf yang memiliki keahlian komputer.

(6) Operator sipades diangkat oleh Wali Nagari dari staf Nagari yang menjabat sebagai pengelola aset Nagari. Pembayaran honor berdasarkan laporan aset tiap bulan kepada Wali Nagari dalam bentuk laporan sesuai aplikasi.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang aro
pada tanggal 27 - Oktober - 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 27 - Oktober - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 77

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG SATUAN STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

A. STANDAR BIAYA

1. BELANJA HONORARIUM

a. Pengelola Keuangan Nagari

1) Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.

No.	U r a i a n	Satuan	Standar
1.	Jumlah APBNagari Rp 1 Milyar s/d < Rp1,5 Milyar	OB	750.000,-
2.	Jumlah APBNagari diatas Rp 1,5 Milyar s/d < Rp 2 Milyar	OB	800.000,-
3.	Jumlah APBNagari diatas Rp 2 Milyar s/d < Rp2,5 Milyar	OB	850.000,-
4.	Jumlah APBNagari diatas Rp 2,5 Milyar s/d < Rp 3 Milyar	OB	900.000,-
5.	Jumlah APBNagari diatas Rp 3 Milyar	OB	950.000,-

2) Sekretaris Nagari sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari

No.	U r a i a n	Satuan	Standar
1.	Jumlah APBNagari Rp 1 Milyar s/d < Rp 1,5 Milyar	OB	575.000,-
2.	Jumlah APBNagari diatas Rp 1,5 Milyar s/d < Rp 2 Milyar	OB	625.000,-
3.	Jumlah APBNagari diatas Rp 2 Milyar s/d < Rp 2,5 Milyar	OB	675.000,-
4.	Jumlah APBNagari diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 3 Milyar	OB	725.000,-
5.	Jumlah APBNagari diatas Rp 3 Milyar	OB	775.000,-

3) Kaur Keuangan sebagai Pelaksanaan Fungsi Perbendaharaan

No.	U r a i a n	Satuan	Standar
1.	Jumlah APBNagari Rp 1 Milyar s/d < Rp 1,5 Milyar	OB	500.000,-
2.	Jumlah APBNagari diatas Rp 1,5 Milyar s/d < Rp 2 Milyar	OB	550.000,-
3.	Jumlah APBNagari diatas Rp 2 Milyar 1s/d < Rp 2,5 Milyar	OB	600.000,-

4.	Jumlah APBNagari diatas Rp 2,5 Milyar s/d < Rp 3 Milyar	OB	650.000,-
5.	Jumlah APBNagari di atas Rp 3 Milyar	OB	700.000,-

4) Pelaksanan Kegiatan Anggaran Nagari (Kaur/Kasi)

No.	U r a i a n	Satuan	Standar
1.	Dana Kegiatan yang dikelola dibawah Rp100 Juta	OB	100.000,-
2.	Dana kegiatan yang dikelola Rp 100 Juta s.d < Rp 200 Juta	OB	150.000,-
3.	Dana kegiatan yang dikelola Rp 200 Juta s.d < Rp 350 Juta	OB	200.000,-
4.	Dana kegiatan yang dikelola Rp 350 Juta s.d < Rp 550 Juta	OB	250.000,-
5.	Dana kegiatan yang dikelola Rp 550 Juta s.d < Rp 800 Juta	OB	300.000,-
6	Dana kegiatan yang dikelola Rp 800 Juta s.d < Rp 1 Milyar	OB	350.000,-
7	Dana kegiatan yang dikelola di atas Rp 1 Milyar	OB	400.000,-

b. Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Uraian	Satuan	Standar
Operator	OB	650.000,-

c. Petugas Pengurus barang/Pengelola Aset Nagari & Operator Sipades

Uraian	Satuan	Standar
Pengurus Aset dan Operator	OB	450.000,-

d. Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ)

1) Kegiatan pengadaan sampai dengan Rp 50.000.000,-

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua	Orang / Paket	3,00 % dari dana Kegiatan
2.	Sekretaris	Orang / Paket	2,50 % dari dana Kegiatan
3.	Anggota	Orang / Paket	2,00 % dari dana Kegiatan

2) Kegiatan pengadaan di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,-

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua	Orang / Paket	2,25 % dari dana Kegiatan
2.	Sekretaris	Orang / Paket	2,00 % dari dana Kegiatan
3.	Anggota	Orang / Paket	1,75 % dari dana Kegiatan

3) Kegiatan pengadaan diatas Rp 200.000.000,-

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua	Orang / paket	2,00 % dari dana Kegiatan
2.	Sekretaris	Orang / paket	1,75 % dari dana Kegiatan
3.	Anggota	Orang / Paket	1,50% dari dana Kegiatan

e. Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Pengadaan Barang/Jasa

1) Kegiatan pengadaan Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,-

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua	Orang / paket	350.000,-
2.	Sekretaris	Orang / paket	300.000,-
3.	Anggota	Orang / paket	250.000,-

2) Kegiatan pengadaan diatas Rp 200.000.000,-

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua	Orang / paket	400.000,-
2.	Sekretaris	Orang / paket	350.000,-
3.	Anggota	Orang / paket	300.000,-

f. Tim Penyusun Peraturan Nagari

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penanggungjawab	OK	400.000,-
2.	Ketua	OK	300.000,-
3.	Sekretaris	OK	250.000,-
4.	Anggota	OK	200.000,-
Keterangan : Maksimal Tim terdiri dari 7 (tujuh) orang & ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari			

g. Tim Penyusun RPJM Nagari

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pembina	OK	700.000,-
2.	Ketua	OK	600.000,-
3.	Sekretaris	OK	500.000,-
4.	Anggota	OK	400.000,-

h. Tim Penyusun dan Verifikasi RKP Nagari

1) Tim Penyusun RKP Nagari

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pembina	OK	550.000,-
2.	Ketua	OK	450.000,-
3.	Sekretaris	OK	400.000,-
4.	Anggota	OK	350.000,-

2) Tim Verifikasi RKP Nagari

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua	OK	200.000,-
2.	Sekretaris	OK	150.000,-
3.	Tim Ahli Jika dibutuhkan	OK	Menyesuaikan

i. Honorarium Tim Pemilihan BAMUS Nagari

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua	OK	700.000,-
2.	Sekretaris	OK	600.000,-
3.	Anggota	OK	400.000,-

j. Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua	OB	350.000,-
2.	Sekretaris	OB	300.000,-
3.	Anggota	OB	250.000,-

k. Honorarium Petugas Pendataan di Nagari

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Petugas Pendataan dan Verivali	KK	10.000,-
2.	Operator / Entri Data	KK	3.000,-

l. Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur, Moderator Dan Petugas Pendukung acara.

1) Honorarium

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
I	Narasumber/Tenaga Ahli		
	(1) Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya	org/jam	1.700.000,-
	(2) Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan	org/jam	1.400.000,-
	(3) Narasumber dari Pemerintah Pusat Pejabat Eselon I/yang disetarakan	org/jam	1.200.000,-
	(4) Narasumber dari Pemerintah Pusat/Pejabat Eselon II/yang disetarakan	org/jam	1.000.000,-
	(5) Narasumber dari Pemerintah Pusat/Pejabat Eselon III kebawah /yang disetarakan)	org/jam	900.000,-
	(6) Narasumber dari Pemerintah Provinsi/yang disetarakan)	org/jam	750.000,-
	(7) Narasumber dari Pemerintah Kabupaten/yang disetarakan)	org/jam	500.000,-
	(8) Narasumber dari Pemerintah Kecamatan/yang disetarakan	org/jam	200.000,-
	(9) Praktisi/Pakar/Programer Aplikasi	org/Paket	2.500.000,-
	Penggantian bahan diklat ajar	makalah	100.000,-

II	Moderator dan Petugas Pendukung acara: - Moderator - Pembawa Acara, Pembaca ayat suci Al Quran, Pembaca Doa Rohaniwan.	 Orang/keg. Orang/Keg.	 100.000,- 100.000,-

Keterangan:
- Untuk Penginapan Narasumber biayanya disesuaikan dengan lokasi kegiatan yang dianggarkan pada kegiatan terkait.

2) Transportasi Narasumber

a)) Transportasi Narasumber ke Nagari Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Selatan dan Lubuk Ulang Aling Tengah.

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Dari Kecamatan	PP	200.000,-
2.	Dari kabupaten	PP	250.000,-
3.	Dari Propinsi	PP	500.000,-

b)) Transportasi Narasumber ke Nagari Talao, Talunan Maju, Pakan Rabaa Utara dan Nagari Pakan Rabaa Timur.

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Dari Kecamatan	PP	100.000,-
2.	Dari Kabupaten.	PP	150.000,-
3.	Dari Provinsi Ke Nagari Talao dan Talunana Maju	PP	500.000,-

c)) Transportasi Narasumber untuk kegiatan yang dilaksanakankan di Luar Kabupaten.

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Dari Kecamatan	PP	500.000,-
2.	Dari Kabupaten dan Provinsi	PP	500.000,-
3.	Dari Pusat	PP	Menyesuaikan

Bantuan Transportasi Organisasi/Kelembagaan/masyarakat

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Peserta Diklat, Bimtek, FGD	1 hari s.d 2 hari	100.000,-
		3 hari s.d 5 hari	200.000,-
2.	Ketua Dasa Wisma	1 kali/semester	100.000,-
3.	Pengelola Administrasi KAN	1 orang/bulan	150.000,-
4.	LPMN (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari)	1 kali Pertemuan/ bulan	50.000,-
5.	LPHN (Lembaga Pengelola Hutan Nagari)	1 kali Patroli/bulan	100.000,-

m. Honorarium Pelatih dan Wasit

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pelatih 1. Dari Provinsi 2. Dari Kabupaten 3. Dari Kecamatan	Orang/Jam	 300.000,- 250.000,- 200.000,-
2.	Wasit 1. Dari Nagari 2. Dari Kecamatan 3. Dari Kabupaten	Orang/ Pertandingan	 150.000,- 200.000,- 300.000,-

n. Honorarium Juri

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1. 2. 3.	Dari Nagari Dari Kecamatan Dari Kabupaten	Orang/lomba Orang/lomba Orang/lomba	200.000,- 250.000,- 300.000,-

o. Honorarium Guru Paud, Kader Posyandu, Kader BKB, Kader Pembangunan Manusia, Kader Peternakan dan Keswan

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	Keterangan
1.	Honorarium Guru PAUD	OB	300.000,-	2 Orang/Paud
2.	Honorarium Kader Posyandu	OB	100.000,-	5 Orang/posyandu
3.	Honorarium Kader BKB	OB	75.000,-	6 Orang/Kelompok BKB
4.	Honorarium Kader Pembangunan Manusia	OB	400.000,-	Jumlah kader disesuaikan dengan kondisi Nagari
5	Honorarium Kader Peternakan dan Keswan	OB	200.000,-	1 Orang/Nagari

p. Honorarium Pengelolaan dan Pendataan Objek PBB di Nagari

No.	Uraian	Satuan / Standar
	Honorarium Biaya pendataan dan pemuktahiran data wajib pajak per Nagari	Rp. 5.000 /Objek PBB

q. Honorarium Pengelola Perpustakaan Nagari

No.	Uraian	Satuan / Standar
1	Honorarium Pengelola Perpustakaan Nagari	Rp. 200.000,- / Bulan
2	Honorarium Pengelola perpustakaan Nagari penerima bantuan kegiatan revitalisasi dari perpustakaan Nasional /	Rp. 350.000,-/ Bulan

2. BELANJA BIAYA MAKAN DAN MINUM

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makan/Minum Rapat a. Makan b. Minum (Snack)	 Orang/kali Orang/kali	 30.000,- 15.000,-
2.	Makan/Minum Tamu a. Makan b. Minum (Snack)	 Orang/kali Orang/kali	 30.000,- 15.000,-
3.	Makan/Minum Kegiatan c. Makan d. Minum (Snack)	 Orang/kali Orang/kali	 30.000,- 15.000,-
4.	Makan/Minum Tambahan bagi balita /Ibu Hamil peserta Posyandu/Lansia	Orang/kali	15.000,-

3. BELANJA BIAYA BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS

Satuan biaya bahan bakar dan pelumas untuk kegiatan rutin/operasional, kendaraan dinas/kendaran operasional

No.	Uraian	BBM	Pelumas	Keterangan
1.	Kendaraan roda 2	1 liter/hari	sesuai kebutuhan	dalam wilayah Administrasi Nagari
2.	Kendaraan roda 2	2 liter/hari	Sesuai kebutuhan	Daerah yang akses jalannya sulit dan tingkat kesulitan geografisnya tinggi
3.	Perahu Tempel	15 liter/10 km	½ liter/10 km	Nagari Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Tengah, Lubuk Ulang Aling Selatan.
4.	Mesin Potong Rumput	2 liter	disesuaikan	digunakan untuk menunjang kebersihan lingkungan kantor
5.	Alat Berat	disesuaikan dengan harga standar	disesuaikan	Harga final ditambah ongkos angkut bbm ke lokasi

4. BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN

a. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Kendaraan operasional roda dua/Perahu tempel

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Biaya Pemeliharaan Rutin	Unit/tahun	1.500.000,-
2.	Biaya Pemeliharaan Rusak Berat	Unit/tahun	3.000.000,-

Khusus Nagari yang lokasi dan medannya sulit seperti Nagari Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Selatan, Lubuk Ulang Aling Tengah dan Talao biaya pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan biaya operasional Nagari.

b. Biaya Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Server	unit / tahun	500.000,-
2.	Komputer	unit / tahun	500.000,-
3.	Laptop	unit / tahun	700.000,-
4.	Mesin Tik	unit / tahun	250.000,-
5.	Printer	unit / tahun	300.000,-
6.	Air Conditioner (AC)	unit / tahun	600.000,-
7.	Genset	Unit / tahun	500.000,-

c. Biaya Pemeliharaan Gedung

Uraian	Satuan	Standar (Rp)
Pemeliharaan Rutin Gedung	unit/tahun	10.000.000,-

5. BELANJA PAKAIAN DINAS

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Wali Nagari / Ketua Bamus	Stel	500.000,-
2.	Anggota Bamus, Perangkat Nagari dan staf	Stel	400.000,-
3	Pakaian olah raga	Stel	250.000,-

6. BELANJA PERJALANAN DINAS

a. Uang Harian

1) Dalam Nagari bersifat khusus, radius minimal jarak 10 KM yang akses jalannya sulit dan terpencil dari pusat Pemerintahan Nagari.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Wali Nagari/Ketua BAMUS	OH	70.000,-
2.	Perangkat Nagari/Staf/ Wakil Ketua dan Anggota BAMUS	OH	60.000,-

2) Luar Kabupaten, luar Kecamatan dalam Kabupaten, dalam Kecamatan

No	Uraian	Satuan	Luar Kab. Dalam Provinsi (Rp)	Luar Kecamatan Dalam Kab. (Rp)	Dalam Kecamatan (Rp)	Diklat (Rp)
1.	Wali Nagari/Ketua BAMUS	OH	300.000,-	150.000,-	80.000,-	110.000,-
2.	Sekretaris Nagari	OH	275.000,-	125.000,-	60.000,-	110.000,-
3.	Perangkat Nagari/Staf/Wakil Ketua dan Anggota BAMUS	OH	225.000,-	100.000,-	50.000,-	110.000,-

3) Luar Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Selain Diklat	Diklat
1.	Aceh	OH	360.000	110.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3.	Riau	OH	370.000	110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000

5.	Jambi	OH	370.000	110.000
6.	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
7.	Lampung	OH	380.000	110.000
8.	Bengkulu	OH	380.000	110.000
9.	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
10.	Banten	OH	370.000	110.000
11.	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
12.	D.K.I Jakarta	OH	530.000	160.000
13.	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
14.	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
15.	Jawa Timur	OH	420.000	120.000
16.	Bali	OH	480.000	140.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000
18.	Nusa Tenggata Timur	OH	430.000	130.000
19.	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
20.	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
21.	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
22.	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
23.	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
24.	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
25.	Gorontalo	OH	370.000	110.000
26.	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
27.	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
28.	Sulaweswi Tengah	OH	370.000	110.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
30.	Maluku	OH	380.000	110.000
31.	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
32.	Papua	OH	580.000	170.000
33.	Papua Barat	OH	480.000	140.000

b. Transportasi Lokal

No	Uraian	Satuan	Dalam Nagari (Rp)	Dalam Kecamatan (Rp)	Dalam Kabupaten (Rp)
1	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	-	-	-	90.000,-
	- Nagari Pakan Rabaa Utara	PP	-	60.000,-	100.000,-
	- Nagari Pakan Rabaa Timur	PP	-	60.000,-	100.000,-
	- Nagari Pakan Rabaa Utara Duo	PP	-	60.000,-	100.000,-
2	Kecamatan Sungai Pagu	-	-	-	90.000,-
3	Kecamatan Pauh Duo				
	- Jorong Simancuang	PP	75.000,-	-	80.000,-
4	Kecamatan Sangir		-	-	-
	- Jorong Tandai	PP	75.000,-	-	60.000,-
5	Kecamatan Sangir Jujuan	-	-	-	80.000,-
6	Kecamatan Sangir Balai Janggo	-	-	-	80.000,-
	- Jorong Log Batu Sandi	PP	75.000,-	75.000.-	100.000,- 120.000,-
	- Nagari Talao	PP	-	75.000,-	120.000,-
7	Kecamatan Sangir Batang Hari	-	-	-	100.000,-
	- Lubuk Ulang Aling	PP	-	200.000,-	260.000,-

	- Lubuk Ulang Aling Tengah	PP	-	200.000,-	260.000,-
	- Lubuk Ulang Aling Selatan	PP	-	200.000,-	220.000,-

Transportasi Luar Kabupaten antar kota Dalam Provinsi

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Kota Padang	PP	250.000,-
2.	Kota Solok	PP	250.000,-
3.	Kota Padang Panjang	PP	250.000,-
4.	Kota Sawah lunto	PP	250.000,-
5.	Kota Bukittinggi	PP	250.000,-
6.	Kota Pariaman	PP	250.000,-
7.	Kota Payakumbuh	PP	275.000,-
8.	Kab. Solok	PP	225.000,-
9.	Kab. Pesisir selatan	PP	275.000,-
10.	Kab. Sijunjung	PP	250.000,-
11.	Kab. Tanah Datar	PP	250.000,-
12.	Kab. Padang Pariaman	PP	250.000,-
13.	Kab. Dharmasraya	PP	275.000,-
14.	Kab. Agam	PP	275.000,-
15.	Kab. Limapuluh Kota	PP	275.000,-
16.	Kab. Kep. Mentawai	PP	1.025.000,-
17.	Kab. Pasaman	PP	275.000,-
18.	Kab. Pasaman Barat	PP	275.000,-

1) Luar Kabupaten Luar Provinsi

Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
Wali Nagari, Perangkat Nagari, staf, Ketua Bamus dan anggota Bamus	PP	500.000,-

c. Uang Penginapan

1) Dalam Kabupaten

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Wali Nagari/Ketua BAMUS, Perangkat Nagari, Staf, Wakil Ketua dan Anggota BAMUS	Orang/Malam	350.000,-

2) Luar Kabupaten Dalam Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Wali Nagari/Ketua BAMUS	Orang/Malam	450.000,-
2.	Perangkat Nagari, Staf, Wakil Ketua dan Anggota BAMUS	Orang/ Malam	400.000,-

3) Luar Kabupaten Luar Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Wali Nagari/Ketua&Wakil Ketua Bamus/Perangkat/ Staf/Anggota Bamus
1.	Aceh	OH	556.000
2.	Sumatera Utara	OH	530.000
3.	Riau	OH	852.000
4.	Kepulauan Riau	OH	792.000
5.	Jambi	OH	580.000
6.	Sumatera Selatan	OH	861.000

7.	Lampung	OH	580.000
8.	Bengkulu	OH	630.000
9.	Bangka Belitung	OH	622.000
10.	Banten	OH	718.000
11.	Jawa Barat	OH	570.000
12.	D.K.I Jakarta	OH	730.000
13.	Jawa Tengah	OH	600.000
14.	D.I. Yogyakarta	OH	845.000
15.	Jawa Timur	OH	664.000
16.	Bali	OH	910.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	580.000
18.	Nusa Tenggata Timur	OH	550.000
19.	Kalimantan Barat	OH	538.000
20.	Kalimantan Tengah	OH	659.000
21.	Kalimantan Selatan	OH	540.000
22.	Kalimantan Timur	OH	804.000
23.	Kalimantan Utara	OH	804.000
24.	Sulawesi Utara	OH	782.000
25.	Gorontalo	OH	764.000
26.	Sulawesi Barat	OH	704.000
27.	Sulawesi Selatan	OH	732.000
28.	Sulaweswi Tengah	OH	951.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	786.000
30.	Maluku	OH	667.000
31.	Maluku Utara	OH	600.000
32.	Papua	OH	829.000
33.	Papua Barat	OH	718.000

d. Biaya Tiket

Uraian	Satuan	Moda Transportasi	Biaya (Rp)
Wali Nagari/Ketua BAMUS, Perangkat Nagari, Staf, Wakil Ketua dan Anggota BAMUS, Lembaga sejenis lainnya	PP	Pesawat Udara/ Kapal laut/Kereta Api / Bus / lainnya	klas Ekonomi / At cost

BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG SATUAN STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Format SPPD

PEMERINTAH NAGARI.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN .....

Jl. .....

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Nomor : 094/ /Pemnag-20..

1	Pejabat berwenang yang memberikan perintah	
2	Nama yang diperintahkan melakukan Perjalanan Dinas	
3	Jabatan	
4	Perjalanan dinas yang diperintahkan : dari Ke	
5	Kendaraan yang digunakan	
6	Perjalanan dinas direncanakan – Lama - Berangkat Tgl - Kembali Tgl	..... Hari
7	Maksud mengadakan perjalanan dinas	
8	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. Pemerintah Nagari..... b. APB Nagari.....
9	Keterangan	

....., ...2023
Wali Nagari,

Yang Melakukan perjalanan dinas,

....

Pejabat yang berwenang adalah Wali Nagari

Tiba di : Pada Tanggal : Mengetahui :	Berangkat dari : ke : Pada Tanggal : Mengetahui : .....

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG SATUAN STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Format Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

1.

No	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1			
2			
3			
dst.			
	Jumlah		

Terbilang:

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Nagari

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaiman mestinya.

Menyetujui
Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan

.....

Nagari....., tgl.....20xx
Pelaksana Perjalanan Dinas

.....

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG SATUAN STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

a. SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN/PERUBAHAN TUGAS PERJALANAN DINAS /SPT/TIKET/

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Jabatan :
Nagari :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalan Dinas atas

Nama :
Jabatan :
Nagari :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu:

.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/perangkat Nagari lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Nagari,.....20xx

Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Nagari

Nama :.....

b. SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN/PERUBAHAN TUGAS PERJALANAN DINAS (SPT, TIKET, Peniginapan, dll)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Jabatan :
Nagari :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan surat tugas Nomor : .....tanggal..... dan SPPD Nomor .....tanggal ..... atas Nama:

Nama :
Jabatan :
Nagari :

dibatalkan sesuai dengan surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas Nomor : .....tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa.....dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban RAB/RABP kegiatan..... pada APB Nagari tidak dapat dikembalikan (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp. ....., sehingga dibebankan kepada RAB/RABP Nagari pada kegiatan..... pada APB Nagari.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Nagari.

Nagari,.....20xx

Yang membuat pernyataan,
Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Nagari

Nama :.....

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG SATUAN STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Jenis Kendaraan Roda 2

No.	Uraian	Maksimal CC	Keterangan
1.	Wali Nagari / Ketua Bamus	125	Jenis dan Tipe kendaraan disesuaikan dengan kondisi wilayah Nagari
2.	Anggota Bamus, Perangkat Nagari	115	

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS